

PAJAK PENGHASILAN FINAL BAGI PENGUSAHA KECIL DI INDONESIA DAN KAITANNYA DENGAN PRINSIP KEADILAN PERPAJAKAN

Oleh:
Haniftha Andras Aarsalna
Universitas Indonesia, Jakarta
E-mail :
hanifthaandrasa@gmail.com

ABSTRACT

Government Regulation Number 23 of 2018 has been issued to stipulate Final Income Tax at the rate of 0.5%, particularly for small entrepreneurs, which mostly lead to pros and cons. This Government Regulation states several rules regarding the basis of taxation and the parties that should be subject to Final Income Tax. It also reduces the tax rate from the previous regulation with the aim of providing tax relief and convenience for small entrepreneurs in Indonesia. Small enterprises have been perceived as being able to improve the economic level of a country, but they are still less likely to be noticed and facilitated. This research was conducted by using a normative method, because it aimed to analyze the principles of tax fairness contained in Government Regulation No. 23/2018, which are regarded to favor small entrepreneurs by the government. Major constraints faced by small entrepreneurs that affect their growth are lack of capital and limited access to financial services. However, they are still required to pay taxes to the government. The results of this research indicated that the principles of tax fairness for small entrepreneurs that have been normatively stated in the Government Regulation No. 23/2018 were not truly implemented in practice. Referring to some previous research, small entrepreneurs were more likely to face constraints, including the lack of ability in financial records. Hence, the government seeks to provide facilities and support for the development of small enterprises through the stipulation of Government Regulation No. 23/2018.

Keywords: *Final Income Tax; Principles of Tax Fairness; Small Entrepreneurs*

ABSTRAK

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 menjadi sebuah peraturan yang menetapkan PPh Final 0,5% khususnya bagi pengusaha kecil yang menimbulkan pro dan kontra dalam pelaksanaannya. Melalui PP inilah di dalamnya memberikan beberapa aturan mengenai dasar pengenaan pajak dan siapa saja pihak-pihak yang dapat dikenakan PPh Final. PP ini menurunkan tarif pajak dari peraturan yang sebelumnya untuk memberikan keringanan dan kemudahan beban pajak bagi para pengusaha kecil di Indonesia. Pemerintah mengingat bahwa usaha kecil menjadi salah satu pendongkrak ekonomi suatu negara tetapi minim perhatian dan fasilitas. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode normatif dengan menganalisa mengenai prinsip keadilan yang terkandung di dalam PP 23/2018 yang menurut pemerintah akan berpihak kepada pengusaha kecil. Mengingat sektor usaha kecil sendiri memiliki modal yang kecil dan akses yang terbatas, tetapi diwajibkan untuk membayar pajak kepada pemerintah. Hasil dari adanya penelitian ini yaitu bahwa secara

normatif, PP 23/2018 sudah memberikan keadilan bagi para pengusaha kecil sedangkan yang terjadi di lapangan ternyata adalah hal yang sebaliknya. Selain itu, dengan melihat dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, bahwa terdapat hambatan yang dialami oleh para pengusaha kecil yaitu salah satunya kurangnya kemampuan dalam hal pencatatan keuangan. Maka melalui PP 23/2018 inilah bentuk fasilitas pemerintah untuk memberikan *support* terhadap para pengusaha kecil untuk mengembangkan usahanya.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan Final; Prinsip Keadilan; Pengusaha Kecil

1. PENDAHULUAN

Beberapa sumber penerimaan negara dapat dibagi menjadi 3 hal yaitu pajak, non-pajak, dan hibah. Tetapi, sumber pendapatan terbesar bagi suatu negara yaitu diperoleh dari penerimaan pajaknya. Melalui pajak ini, akhirnya akan dikembalikan pada masyarakat melalui fasilitas umum dan program bantuan pemerintah yang lainnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan pernyataan bahwa dengan terselenggaranya APBN pada tahun 2021 memberikan hasil kerja yang positif dan melebihi target yang telah direncanakan. Hingga 31 Desember 2021, realisasi pendapatan negara dapat tercapai dan tumbuh hingga Rp. 2003,1 Triliun atau berkisar 114,9%. Menteri Keuangan Sri mulyani juga menyampaikan bahwa penerimaan negara dalam sektor perpajakan dapat dicapai lebih tinggi daripada yang diharapkan dalam target APBN 2021. Besaran yang diterima dalam sektor perpajakan yaitu sebesar Rp. 47,9 Triliun.

Melalui penjelasan yang sudah disampaikan di atas inilah bahwa pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang paling besar kontribusinya dalam menopang pembiayaan belanja negara. Di seluruh negara tidak terkecuali di Indonesia, pasti dilakukan pemungutan pajak terhadap warga negaranya. Jumlah pajak yang dipungut oleh para pemerintah juga tergantung dari kebijakan masing-masing tiap negara. Karena hal ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan ekonomi di dalam suatu negara. Bagi sebagian masyarakat, pajak kerap kali menjadi hal yang membebankan karena menjadi kewajiban bagi setiap warga negara yang tinggal di dalamnya. Tetapi hal sebaliknya dilihat oleh para ekonom, bahwa adanya pajak bukan semata-mata alat yang digunakan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan belanja negara, tetapi juga dapat mengukur perilaku masyarakatnya. Sehingga frasa “orang bijak adalah orang yang taat membayar pajak” adalah hal yang tidak sepenuhnya keliru.

Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut “UU KUP”) memberikan pengertian perihal pajak, yaitu:
“pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Tjip Ismail bahwa pajak ini merupakan hak dan kewajiban warga negara kepada negara, yang dilaksanakan dan diatur oleh undang-undang serta digunakan untuk keperluan negaranya dengan memperoleh kontraprestasi pada sektor pajak yang bersangkutan. (Ismail 2019) Maka, dari adanya penjelasan mengenai pajak tersebut dapat ditemukan ciri-ciri yang terkandung dalam definisi pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Dipungut oleh negara khususnya pemerintah atau disebut sebagai Fiskus yang berdasar pada undang-undang serta aturan pelaksanaannya;
2. Pungutan pajak sendiri dapat terjadi karena adanya pengalihan dana dari pembayar pajak (Wajib Pajak) ke pemungut pajak (Fiskus);

3. Adanya kontraprestasi atau imbalan yang diberikan dari pemerintah kepada sektor pajak yang bersangkutan;
4. Adanya pungutan pajak ini dimaksudkan untuk pembiayaan umum negara dari pemerintah untuk menjalankan fungsi pemerintahannya dalam hal pembangunan.

Jika kita melihat lebih dalam lagi, pajak sendiri menjadi salah satu bagian dari hukum publik. Maka untuk mempelajari hukum pajak ini sendiri hendaknya berlaku dengan apa yang disebut dengan “*lex specialis derogate lex generalis*”. Atau dengan arti lain bahwa untuk mempelajari hukum pajak ini mengutamakan peraturan khusus dan mengenyampingkan peraturan umumnya. Karena hukum dalam perpajakan sendiri memuat sebuah unsur public dimana ada peran negara sebagai pemungut pajak. Maka negara dalam hal ini sebagai kreditur. Dan Wajib Pajak sendiri digambarkan sebagai orang serta badan yang dapat menjadi subyek dari hukum perdata.

Selanjutnya yang akan menjadi pokok bahasan di dalam penelitian ini yaitu pengusaha kecil. Pengusaha kecil sendiri masuk dalam bagian UMKM. Dimana UMKM ini identik dengan usaha yang modal, asset, hingga keuntungan yang diperolehnya tergolong cukup rendah.

Maka diperlukan adanya perlakuan khusus bagi para pengusaha kecil ini salah satunya yaitu dengan dibentuknya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (selanjutnya disebut “UU UMKM”) beserta dengan aturan turunannya. Salah satu hal penting yang perlu diingat bahwa pengusaha kecil ini identik dengan usaha orang perorangan. Maka oleh sebab itu, kriteria yang diberikan oleh UU UMKM sendiri yaitu sebagai berikut:

1. Usaha mikro merupakan usaha yang dimiliki atau dikuasai oleh orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Adapun usaha mikro sendiri memiliki asset paling banyak Rp. 50 juta dan omzetnya paling banyak sebesar Rp. 300 juta.
2. Usaha kecil merupakan usaha yang berdiri sendiri. Bentuknya dapat berbentuk usaha orang perorangan ataupun badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabangnya dan bukan menjadi bagian dari usaha menengah maupun usaha besar. Usaha kecil ini memiliki asset lebih dari Rp. 50 juta hingga Rp. 500 juta. Dan omzetnya berkisar Rp. 300 juta hingga Rp. 2,5 Milyar.
3. Dan yang terakhir yaitu usaha menengah. Merupakan sebuah usaha

yang dapat dikelola oleh orang perseorangan atau bentuknya juga dapat berbentuk sebuah badan usaha. Yang bukan termasuk bagian dari usaha kecil ataupun usaha besar. Asset yang dimiliki oleh usaha ini berkisar Rp. 500 juta hingga Rp. 10 Milyar dan omzetnya berkisar Rp. 2,5 Milyar hingga Rp. 50 Milyar.

Maka dari adanya pengertian tentang UMKM di atas inilah membuktikan bahwa pemerintah memberikan sebuah fasilitas untuk para UMKM khususnya bagi pengusaha kecil. Selanjutnya, selain diterbitkannya UU UMKM bentuk keberpihakan pemerintah dalam sektor usaha kecil yaitu dengan ditetapkannya peraturan turunan untuk mendukung UU UMKM yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. PP 23/2018 ini menetapkan tarif final khususnya bagi pengusaha kecil. Mengapa? Karena di dalam PP ini diberlakukan bahwa hanya usaha yang memiliki peredaran bruto maksimal Rp. 4,8 Milyar saja yang dapat menikmati fasilitas pajak final ini.

Melihat dari kriteria yang ditentukan oleh pemerintah bahwa hanya pengusaha mikro dan kecil saja yang dapat menggunakan fasilitas dari pemerintah ini. Karena melihat dari omzetnya, bahwa kriteria pengusaha yang termasuk dalam peredaran bruto hingga Rp. 4,8 Milyar yaitu dari pengusaha mikro hingga

pengusaha kecil. Maka usaha menengah tidak dapat menggunakan fasilitas ini. Dengan adanya fasilitas ini maka pengusaha kecil tersebut akan dikenakan tarif 0,5% dari penghasilan brutonya selama satu tahun pajak. Pemerintah sangat mendukung pengusaha kecil di Indonesia untuk dapat naik kelas hingga akhirnya mampu bersaing dengan usaha besar yang lain. Maka dengan adanya hal ini, pengusaha kecil memperoleh pengecualian dalam hal pembukuan. Bahwa pengusaha kecil tidak diwajibkan untuk membuat pembukuan. Hal ini menjadi menarik untuk dibahas karena terdapat perbedaan yang dapat menikmati fasilitas tersebut tidak untuk usaha menengah. Karena usaha menengah memiliki omzet sampai dengan Rp. 50 Milyar. Sehingga, fokus pemerintah dengan dibentuknya PP 23/2018 ini benar-benar untuk membantu para pengusaha kecil.

Dengan ditetapkannya batasan peredaran bruto dalam Peraturan Pemerintah tersebutlah prinsip keadilan berlaku. Suatu peraturan yang baik adalah peraturan yang adil. Sehingga melihat fokus pemerintah untuk mendongkrak para pengusaha kecil inilah bentuk keadilan yang ditujukan dari pemerintah untuk dapat bersaing dalam dunia ekonomi. Melihat pengusaha kecil dengan keterbatasan modal dan akses, maka

pengenaan PPh Final 0,5% ini cukup membantu para pengusaha kecil. Pengenaan pajak yang relatif kecil ini mewujudkan kemudahan dalam penyetoran pajak. Tarif pajak yang dikenakan untuk PPh Final ini menarik untuk dibahas. Karena di dalam pengenaannya ditujukan kepada penghasilan yang diterima akan dikenakan sesuai dengan tarif tertentu. PPh ini bukan menjadi pembayaran di muka atas PPh terutang, tetapi langsung untuk melunasi PPh terutang untuk penghasilan tersebut. Hal inilah yang akhirnya menjadi tolak ukur keadilan di dalam penelitian ini.

Rumusan Masalah

Berdasarkan yang sudah dijelaskan sebelumnya pada bagian pendahuluan. Maka penulis tertarik untuk menganalisis sebuah permasalahan untuk penelitian ini yaitu “Apakah dengan ditetapkannya PP Nomor 23 Tahun 2018 ini pemerintah berhasil mewujudkan keadilan bagi para pengusaha kecil di Indonesia?”

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normatif. Metode normatif sendiri merupakan metode yang memfokuskan untuk mengkaji sebuah norma yang hidup di dalam hukum positif. Pendekatan normatif ini identik dengan pendekatan perundang-undangan. Karena pendekatan

perundang-undangan menjadi penelitian yang bahan hukumnya sendiri mengutamakan peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar untuk melakukan sebuah penelitian. Penelitian ini juga akan membahas mengenai salah satu peraturan perundang-undangan yang akan menjadi payung hukum untuk penelitian ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Sehingga dengan melakukan analisis mendalam terhadap Peraturan Pemerintah tersebut, penelitian ini akan menjawab rumusan masalah yang sudah dituliskan sebelumnya. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan dengan mengkaji buku dan jurnal sebagai bahan acuan untuk mendapatkan jawaban apakah pemerintah berhasil untuk mewujudkan keadilan bagi para pengusaha kecil di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Final Untuk Pengusaha Kecil

Dalam sebuah sistem perpajakan, dikenal adanya pajak penghasilan yang sifatnya final. Pajak ini memiliki skema yang hanya dapat diterapkan atas jenis penghasilan tertentu dengan tata cara dan tarif yang tertentu pula. Mengenai

pengertian tentang pajak penghasilan final ini masih terbatas dan belum ada pengertian secara jelasnya. Namun, *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) memberikan pengertian bahwa pajak final ini merupakan sebuah *withholding tax* atau sistem pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga yang dasarnya adalah sebuah perjanjian pajak (antara Wajib Pajak dan Pemerintah) dan dikenakan dengan batasan tarif yang lebih rendah dibandingkan dengan tarif yang akan dikenakan pada kondisi lainnya.

Di tahun 2018, Pemerintah Indonesia akhirnya menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 untuk menggantikan peraturan lamanya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Adanya PP 23/2018 ini didasari karena adanya tekanan dari para pelaku pengusaha kecil yang keberatan dengan dikenakannya tarif 1% terhadap pajak penghasilan final atas peredaran brutonya selama masa satu tahun pajak. Melalui PP 23/2018 pemerintah mengubah tarif yang sebelumnya 1% menjadi 0,5%. Dengan ditetapkannya PP ini, harapan dari pelaku usaha mikro dan kecil sendiri yaitu untuk mengurangi beban perpajakan yang dipikulnya dan memperbaiki kelemahan-kelemahan yang selama ini ada pada PP 46/2013. Jika melihat lebih dalam lagi, PP 23/2018 ini tidak merubah prinsip dasar

dari peraturan sebelumnya, yaitu masih dengan pengenaan pajak penghasilan final untuk para usaha mikro dan kecil. Yang berubah hanyalah besaran tarifnya. Dengan tarif 0,5% diharapkan mampu memenuhi prinsip keadilan untuk para pengusaha kecil.

Dengan ditetapkannya PP 23/2018 ini menjadi sebuah kabar baik bagi para pelaku usaha kecil. Melalui PP tersebut, terdapat beberapa pihak yang dapat dikenakan pajak penghasilan final. Pihak-pihak tersebut diantaranya:

1. Orang pribadi / orang perseorangan;
2. Koperasi;
3. Persekutuan Komanditer (CV);
4. Firma;
5. Dan Perseroan Terbatas (PT).

Tetapi, pengenaan tarif sebesar 0,5% ini tidak berlaku mutlak. Karena bagi para badan usaha yang memilih untuk dikenakan pajak penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 dan 31E Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan walaupun dengan omzet dibawah Rp. 4,8 Milyar pertahun juga diperbolehkan. Sehingga, para pelaku usaha tersebut dapat memilih, apakah akan menggunakan pajak penghasilan final sebesar 0,5% atau memilih untuk dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan yang ada di UU PPh.

Beberapa manfaat akhirnya dirasakan oleh para pengusaha kecil dengan

diberlakukannya PPh Final 0,5%. *Pertama*, pengusaha kecil yang menerima penghasilan atas usahanya dan peredaran brutonya dibawah Rp. 4,8 Milyar maka para Wajib Pajaknya tidak diwajibkan untuk melakukan pembayaran angsuran dari PPh Pasal 25. Adapun PPh Pasal 25 sendiri menjelaskan tentang cara-cara Wajib Pajak untuk melakukan angsuran kewajiban pajaknya dimuka. Oleh sebab itu, para Wajib Pajak akhirnya tidak mempunyai beban utang pajak yang berat untuk dibayarkan pada saat pajak tersebut harus dibayar sesuai batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak penghasilan yang sudah ditentukan. Dengan membayar PPh Final sebesar 0,5% ini maka para pengusaha kecil dianggap telah melakukan penyetoran pajak penghasilan yang sifatnya final dan dianggap sudah menyampaikan SPT pajak penghasilan tersebut. *Kedua*, dengan adanya pengenaan tarif sebesar 0,5% inilah para pengusaha kecil dapat melakukan perhitungan pajak yang cepat, mudah dan sederhana. Para pengusaha kecil juga dibebaskan untuk melakukan pembukuan, tetapi mereka diwajibkan untuk membuat pencatatan. Pencatatan sendiri isinya perihal data yang dibuat secara teratur mengenai penghasilan bruto yang mereka terima dan digunakan untuk menghitung jumlah pajak yang akan dibebankan kepada mereka.

Dengan melakukan pencatatan sederhana tersebut, nantinya para pengusaha kecil mendapatkan beberapa manfaat, salah satunya yaitu mereka mendapatkan kemudahan untuk akses tambahan modal melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disediakan oleh lembaga perbankan untuk meningkatkan usaha kecil yang mereka miliki. Pencatatan sederhana ini menjadi keharusan karena mengingat pentingnya untuk dilakukan bagi para pengusaha kecil. Jika pengusaha kecil tidak melakukan pencatatan, hal ini akan berdampak nantinya bagi mereka karena kesulitan untuk memperoleh kredit dari bank. Perlu dukungan dari pemerintah dan segala aspek masyarakat untuk melakukan pentingnya pencatatan. Karena melalui PP 23/2018 ini pemerintah mencoba membantu sektor usaha kecil untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan tata cara perpajakan. Dan juga, pemerintah melihat potensi besar yang ada pada pengusaha kecil untuk berkontribusi secara langsung dalam penyelenggaraan peningkatan ekonomi negara.

Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, bahwa dengan adanya PP 23/2018 ini memberikan kemudahan pengenaan PPh Final kepada para pengusaha kecil. Tetapi, ada masa berlaku yang ditetapkan PPh 0,5% ini. Masa berlaku tersebut ditetapkan kepada para

Wajib Pajak yang terdaftar semenjak diberlakukannya PP ini. Sehingga, tidak selamanya para Wajib Pajak dapat menikmati fasilitas 0,5% tersebut. Masa berlaku tersebut yaitu:

1. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) masa berlaku pajaknya selama 7 tahun;
2. Untuk Wajib Pajak Badan yang bentuknya koperasi, CV dan Firma dikenakan masa berlaku pajak selama 4 tahun;
3. Dan untuk Wajib Pajak Badan yang bentuknya Perseroan Terbatas dikenakan masa berlaku pajak selama 3 tahun.

Jika masa berlaku tersebut sudah habis atau saat ditengah jalan peredaran brutonya sudah melebihi Rp. 4,8 Milyar maka para Wajib Pajak tersebut dikenakan pajak penghasilan Pasal 17 atau Pasal 31E seperti yang ada di dalam UU PPh. Sehingga pemberlakuan penghitungan berdasarkan peredaran bruto sudah tidak dapat diberlakukan lagi. Selanjutnya mereka dikenakan berdasarkan penghasilan netto nya. Dikarenakan PP ini disahkan mulai tahun 2018, maka untuk Wajib Pajak Orang Pribadi masa berakhirnya PPh Finalnya yaitu di tahun 2025, untuk Koperasi, CV dan Firma berakhir pada 2022, dan untuk Wajib Pajak Perseroan Terbatas berakhir pada 2021.

Di dalam beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu. (Indriana and others 2020) memberikan *statement* di dalam penelitiannya bahwa dengan adanya PP 23/2018 ini memberikan dampak yang positif untuk para pengusaha kecil yang menjadi subjek penelitiannya di daerah Pamekasan. Beberapa pengusaha kecil yang ia wawancara sudah mengetahui tarif 0,5% yang dikenakan bagi para pengusaha dengan peredaran bruto tertentu. Sejalan dengan pernyataan tersebut juga, masih banyak para pengusaha kecil yang masih minim pengetahuan serta informasi terkait kewajiban pembayaran pajaknya. Para pengusaha kecil tersebut juga merasakan adanya keadilan dari pemerintah karena tarif pajak yang dikenakan relatif kecil. Selain itu, pemerintah setempat melalui sosialisasinya juga mengajak para pengusaha kecil ini untuk menggunakan fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah, salah satunya yaitu kemudahan dalam pengurusan izin usaha.

Hal yang sebaliknya disampaikan oleh peneliti (Prakosa and Hidayatulloh 2019). Mereka melakukan wawancara kepada 9 pelaku usaha kecil di Kota Yogyakarta. Dari adanya wawancara tersebut, peneliti akhirnya memberikan pernyataan 5 pelaku usaha kecil ini menganggap bahwa dengan adanya PP 23/2018 ini dianggap tidak adil karena kebijakan yang dibuat merasa

kurang tepat. Mereka merasakan adanya hambatan untuk menerapkan PP ini karena kepastian hukum yang berbeda-beda yang diterima oleh setiap pelaku usaha. Dan 4 pelaku usaha lain menganggap bahwa PP 23/2018 sudah memberikan keadilan dan keberpihakan bagi pengusaha kecil karena keringanan pengenaan pajak yang mereka peroleh. Adanya perbedaan pendapat inilah akhirnya peneliti menyimpulkan dasar-dasar pemungutan pajak dan peraturan yang dibuat menjadi tidak efisien.

Dengan adanya 2 perbandingan penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya pengenaan PPh Final sebesar 0,5% ini memudahkan bagi para pengusaha kecil. Karena pengenaan tarif yang dibebankan kepada para pengusaha kecil tersebut cenderung lebih kecil. Tetapi, kurangnya informasi dan pemahaman kepada pengusaha kecil inilah yang akhirnya membebankan pengusaha kecil sendiri. Mereka masih beranggapan bahwa membayar pajak ini adalah hal yang rumit dan merepotkan. Selain itu juga masih ada yang beranggapan bahwa walaupun tarif pajak sudah diturunkan menjadi 0,5% masih ada Wajib Pajak yang merasa keberatan dengan adanya penetapan pajak tersebut. Masih ada yang meminta bahwa seharusnya tarif pajak yang dikenakan yaitu sebesar 0% untuk para pengusaha

kecil ini. Dan banyak dari mereka yang akhirnya tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya karena sistem yang rumit dan merepotkan tersebut. Banyak yang kurang peduli terhadap pembayaran pajaknya. Padahal, pengetahuan tentang perpajakan merupakan hal paling fundamental yang harus dimiliki oleh Wajib Pajak.

Prinsip Keadilan Pada Pengenaan Pajak Penghasilan Final Dalam PP No. 23 Tahun 2018

Perpajakan yang muncul untuk pengusaha kecil ini diangkat berdasarkan prinsip keadilan dalam pemungutan pajak. Berbicara mengenai pajak penghasilan, perpajakan yang adil memberikan suatu makna bahwa semakin besar pendapatan yang dihasilkan maka semakin besar juga pajak terutang yang harus dilunasi oleh para Wajib Pajak. Hal yang menjadi perhatian selanjutnya bahwa 'adil' adalah hal yang abstrak. Sebuah keadilan sendiri adalah hal yang relatif dan tidak sama untuk setiap orang.(Santoso 2016) Prinsip keadilan (*equity*) ini menjadi prinsip utama dalam pemungutan pajak. Mengapa? Karena setiap warga negara yang ikut serta dalam menyetorkan pajaknya harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Dengan memberikan perlakuan yang beda inilah pajak akhirnya dipungut dan ditetapkan jumlahnya berdasarkan

penghasilan yang didapat oleh seseorang. Di dalam dunia pajak khususnya, pungutan pajak haruslah adil bagi pemungut pajak maupun bagi Wajib Pajak.

Mengutip dari sebuah teori oleh Adam Smith, bahwa terdapat 4 asas untuk pemungutan pajak. Dimana salah satu asasnya yaitu Asas *Equality*.(Bohari 2010) Asas tersebut memberikan pengertian bahwa kata "*equal*" sendiri diambil dari Bahasa Inggris yang artinya keseimbangan. Maksudnya, dalam memungut pajak hendaknya para pemungut pajak memperhatikan penghasilan dan kemampuan yang dimiliki oleh para Wajib Pajaknya. Karena pada dasarnya, pajak sendiri adalah suatu sarana untuk menyejahterakan rakyat. Maka negara harus mewujudkan keadilan bagi rakyatnya dengan membuat peraturan yang berkeadilan. PPh Final juga pemungutannya berbasis kesederhanaan, karena memang ditujukan untuk para sektor usaha kecil agar ikut serta dan menjalankan kepatuhannya sebagai Wajib Pajak yang selama ini merasa tidak diperhatikan oleh pemerintah.

Pengimplementasian pajak yang memenuhi prinsip keadilan sendiri dapat dilakukan dengan 2 pendekatan, yaitu dengan prinsip kemanfaatan dan prinsip kemampuan dalam membayar. Tetapi prinsip kemanfaatan sendiri sulit untuk diterapkan karena adanya keterbatasan

dalam prinsip tersebut. Sehingga prinsip yang tepat dalam penerapan pemungutan pajak yang berkeadilan adalah prinsip kemampuan dalam membayar. Konsep ini memiliki 3 alternatif yaitu:

1. Kemampuan yang dimilikinya pada saat yang disebut dengan kekayaan. Atau dengan kata lain, kemampuan saat Wajib Pajak memiliki kekayaannya atau saat memiliki harta. Jika hal ini dilakukan, pajak yang dikenakan disebut dengan pajak kekayaan;
2. Adanya kemampuan yang di dapat saat Wajib Pajak memiliki jangka waktu tertentu, semisal pada masa satu tahun pajak. Jika ini dipilih maka disebut dengan Pajak Penghasilan;
3. Dan yang terakhir yaitu adanya kemampuan yang benar-benar digunakan oleh Wajib Pajak untuk membeli suatu barang atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan di hidupnya. Jika ini dipilih maka akan menjadi Pajak Konsumsi Pribadi.

Prinsip kemampuan membayar yang akhirnya digunakan inilah akhirnya terbagi menjadi 2 keadilan, yaitu keadilan vertikal dan keadilan horizontal. Jika memenuhi keadilan vertikal maka pemungutan pajaknya dilihat dari Wajib Pajak yang memiliki tambahan dalam kemampuan

ekonomi harus diperlakukan tidak sama dengan yang tidak memiliki tambahan dalam kemampuan ekonomi. Dan jika melihat dari keadilan horizontal maka Wajib Pajak yang ada dalam kondisi yang sama juga harus diperlakukan dengan keadaan yang sama juga. Sehingga keadilan vertikal lah akhirnya yang digunakan dalam implementasinya karena:

1. Pengenaan beban pajak yang progresif, dalam arti lain yaitu semakin besar Wajib Pajak dalam membayar pajaknya maka akan semakin besar pula beban pajak yang dipikulnya.
2. Adanya perbedaan terhadap total beban pajak atau dampak penghasilan yang diperoleh dari Wajib Pajak (*tax burden*). Karena hal ini dilihat dari jenis dan sumber penghasilan pajaknya.

Dengan melihat dari prinsip yang sudah disebutkan di atas, hal yang dapat dirangkum bahwa berdasarkan praktiknya di lapangan, pengenaan prinsip tersebut dapat diterapkan baik pada pajak penghasilan atau pajak yang bersumber dari pendapatan yang diperoleh Wajib Pajak. Dengan menerapkan prinsip kemampuan membayar tersebutlah maka baiknya pengenaan pajak memang diterapkan secara progresif. Karena pada pajak penghasilan tersebut penerapan keadilan baik yang horizontal maupun

yang vertikal dapat diterapkan secara baik dan sistematis dengan melihat kondisi dari Wajib Pajak yang sama dan sumber penghasilannya sama, sehingga akan dikenakan pajak yang sama dengan jumlah yang sama juga. Oleh sebab itu, Wajib Pajak yang memiliki pendapatan lebih besar akan membayar pajak yang lebih besar juga. Dan begitupula bagi yang memiliki pendapatan rendah akan dikenakan pajak yang rendah pula. Karena dengan adanya tarif yang progresif ini maka dapat dikenakan pajak yang proporsional sesuai dengan kemampuan membayar pajaknya.

Padahal sudah hal yang seharusnya jika pemungutan pajak untuk pengusaha kecil di Indonesia ini berlandaskan dengan prinsip keadilan karena penentuan tarif pajak PPh Final sebesar 0,5% dari peredaran bruto tersebut cenderung lebih ringan jika dibandingkan dengan berbagai negara lain yang tarif pajaknya lebih besar. Contohnya seperti yang ada di Albania. Negara tersebut menerapkan *flat rate* yang besarnya mencapai 1,5%. Dan di negara lain seperti Ukraina menerapkan *uniform rate* sebesar 6% hanya untuk pajak penghasilan. Hal tepat lainnya jika PP 23/2018 ini sudah menerapkan keadilan yaitu dihapuskannya pembukuan untuk para pengusaha kecil. Para Wajib Pajak tersebut hanya diwajibkan untuk membuat pencatatan sederhana saja. Sehingga hal ini

yang membedakan pengusaha kecil dan usaha besar. Jika pengusaha besar diharuskan melakukan pembukuan dan pengenaan pajaknya berdasarkan dari peredaran netto. Penerimaan yang berbasis pada penghasilan bruto ini padahal dapat diperdebatkan karena akan terjadi *tax gap* atau adanya kesenjangan antara potensi penerimaan yang didapat dari pajak dengan realisasi tercapainya pajak itu sendiri. Dan hal terakhir yang perlu digaris bawahi bahwa penerapan tarif 0,5% ini sifatnya opsional atau tidak berlaku mutlak. Bagi para pengusaha kecil yang merasa keberatan dengan pengenaan tarif 0,5% ini dapat mengajukan permohonan ke DJP untuk mengikuti skema tarif sesuai UU PPh.

Seperti yang sudah diketahui bahwa sektor usaha kecil sendiri adalah suatu bentuk usaha dengan modalnya yang kecil dan aksesnya terbatas. Karena biasanya usaha kecil ini muncul sejalan dengan adanya kreatifitas dan sumber daya manusia. Dengan adanya hal tersebut, wajar jika para pelaku usaha masih awam terhadap laporan keuangan dalam perpajakan. Kurangnya keikutsertaan pelaku usaha kecil ini menyebabkan pemungutan pajak dari sektor usaha kecil masih cenderung minim. Walaupun seringkali pajak ini dianggap sebagai beban, tetapi sesungguhnya hal ini tidak serta merta untuk membebaskan bagi para

usaha kecil. Justru hal yang sebaliknya bahwa dengan menetapkan pajak tersebutlah akhirnya dapat mendongkrak para pengusaha kecil. Sehingga sektor usaha kecil nantinya diakui menjadi ekonomi formal dan berdampak pada perpajakan yang akan meningkat.

Sebenarnya permasalahan terkait rendahnya tingkat kepatuhan pajak yang dibebankan kepada Wajib Pajak ini adalah hal yang sudah mengakar dari zaman dahulu. Tantangan terbesar bagi para pemungut pajak dari zaman dahulu memang terkait ketidakpatuhan dari para Wajib Pajaknya. Faktor yang melatarbelakangi hal tersebut yaitu karena moral pajak yang rendah, kurangnya informasi yang diberikan dari para pemungut pajak. Karena hal ini hampir dihadapi oleh semua negara yang menerapkan sistem perpajakan. Dengan adanya pemberian fasilitas penurunan tarif PPh Final yang sebelumnya 1% menjadi 0,5% inilah pemerintah berupaya untuk lebih meningkatkan kepatuhan para Wajib Pajak. Dirjen Pajak akan terus melakukan berbagai upaya serta pendekatan kepada para pelaku usaha ini untuk bisa mengembangkan usahanya. Dengan memberikan program insentif inilah maksud pemerintah untuk meringankan beban perpajakan walaupun disisi lain pasti memberatkan APBN karena terdapat penurunan penerimaan pendapatan dari

sektor pajak. Tetapi, serumit dan sesulit apapun pilihan yang dihadapi pemerintah, harus tetap mengambil kebijakan yang paling baik untuk kedepannya agar sektor ekonomi terus berjalan dan tumbuh sesuai dengan yang diharapkan.

4. SIMPULAN

Melalui PP 23/2018 ini pemerintah bermaksud untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan pajak bagi para pengusaha kecil yang ada di Indonesia. Mengapa diberikan kepada sektor usaha kecil saja? Karena pengusaha kecil di Indonesia menjadi tulang punggung perekonomian. Usaha kecil di Indonesia mendominasi perekonomian karena menyerap tenaga kerja paling banyak dan dapat meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. Mereka diberikan kemudahan dikarenakan pemerintah memberikan kesempatan untuk berkontribusi dalam kegiatan perekonomian suatu negara. Dengan adanya perubahan tarif PPh Final yang semula 1% menjadi 0,5% menyisakan pro dan kontra di dalam masyarakat. Beberapa pihak menyayangkan bahwa kebijakan ini dibuat sudah memberikan keadilan bagi pengusaha kecil, dan sebagian lagi menilai bahwa merasa dirugikan dengan adanya perubahan ini. Dengan pengenaan PPh Final dari peredaran bruto ini diharapkan para pengusaha kecil merasa diuntungkan

karena adanya penghematan dalam membayar pajak penghasilannya dibandingkan dengan para Wajib Pajak yang membayarkan pajaknya dengan peredaran netto. Kelebihan yang diberikan pemerintah dengan ditetapkan pajak sebesar 0,5% ini tidak diberlakukan secara mutlak. Sehingga para Wajib Pajak dapat memilih akan menggunakan tarif tersebut atau tarif umum.

Melihat keadilan yang bentuk dan sifatnya abstrak dan relatif, hal yang perlu diketahui bahwa tujuan dibentuknya suatu peraturan adalah harus mencapai keadilan. Sehingga sistem pemungutan pajak ini diberlakukan harus adil. Adil dalam suatu peraturan perundangan ialah pajak harus dikenakan secara umum dan merata serta tidak lupa juga untuk memperhatikan kemampuan membayar dari masing-masing Wajib Pajak. Prinsip keadilan ini harus selalu ditegakkan. Tidak hanya secara prinsip tetapi juga harus ditegakkan dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip keadilan juga harus dijadikan sebagai syarat mutlak untuk para pemungut pajak (fiskus) agar mencapai kesejahteraan di dalam masyarakat. Dengan tarif 0,5% dikenakan kepada Wajib Pajak orang pribadi tanpa batasan nilai omzet. Apapun bentuk usahanya, berapapun keuntungan yang diperolehnya maka akan tetap dikenakan pajak sebesar 0,5%. Termasuk usaha yang tetap mengalami kerugian juga

tetap harus membayar pajak kecuali tidak adanya peredaran usaha yang ada pada bulan tersebut.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal, Website

- Afdillah, Andi, and Audiah Umairah. 2021. 'Analisis Pengetahuan Wajib Pajak UMKM Terhadap Kewajiban Perpajakan Tentang Tarif UMKM', *Jurnal Pembangunan Perkotaan*, 9.1: 47–52
- Annur, Mutia Cindy. 2022. 'Lampau Target, Realisasi Pendapatan Negara Sementara 2-21 Capai Rp. 2003,1 Triliun' <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/05/lampau-target-realisisi-pendapatan-negara- sementara-2021-capai-rp-20031-triliun>.
- Bohari. 2010. *Pengantar Hukum Pajak* (Jakarta: Raja Grafindo Pustaka)
- DDTCNews, Redaksi. 2022. 'Definisi Dan Tujuan Pengenaan PPh Final' <https://news.ddtc.co.id/definisi-dan-tujuan-pengenaan-pph-final-35899>.
- Hidayatullah, Syukri. 2016. 'Kewenangan Negara Dan Kewajiban Subyek Hukum Perdata Dalam Hubungannya Dengan Hukum Pajak', *Pranata Hukum*, 11.1: 1–8
- Indriana, Mutia, Norsain Norsain, and Moh. Faisol. 2020. 'Tarif Pajak

- UMKM 0,5%: Reward Or Punishment?', *InFestasi*, 16.1: 88–100
<<https://doi.org/10.21107/infestasi.v16i1.6986>>
- Ismail, Tjip. 2019. *Hukum Pajak Dan Acara Perpajakan, Modul 1* (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka)
- Kurachman, Taufik. 2020. 'Tinjauan Manfaat Penetapan Jangka Waktu Tertentu Bagi Wajib Pajak Dengan Peredaran Bruto Tertentu', *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan*, 13.2: 53–64
<<https://doi.org/10.48108/jurnalbppk.v13i2.635>>
- Prakosa, Prima Bayu, and Amir Hidayatulloh. 2019. 'Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018: Sudut Pandang Pelaku UMKM', *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20.1: 99
<<https://doi.org/10.29040/jap.v20i1.553>>
- Rahmi, Notika, Chairil Anwar Pohan, Pebriana Arimbhi, M Mansur, and Zulkifli Zulkifli. 2020. 'Pelatihan Pembukuan Keuangan Sederhana Dalam Rangka Pelaksanaan Kebijakan Pajak Yang Baru (PP Nomor: 23/2018) Untuk Pelaku UMKM Naik Kelas Di Kota Depok', *Jurnal Komunitas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2.2: 152–58
<<https://doi.org/10.31334/jks.v2i2.738>>
- Rosdiana, Haulia, and Rasin Tarigan. 2005. *Perpajakan: Teori Dan Aplikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Santoso, M. Agus. 2016. *Kapita Selekta Perpajakan Di Indonesia* (Medan: Pustaka Bangsa Press)
- Saprudin, Saprudin, Riyanto Wujarso, and Rina Dameria Napitupulu. 2020. 'Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Jakarta', *Jurnal STEI Ekonomi*, 29.02: 44–56
<<https://doi.org/10.36406/jemi.v29i2.322>>
- Savitri, Rosita Vega, and Saifudin. 2018. 'Pencatatan Akuntansi Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Pada Umkm Mr. Pelangi Semarang)', *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 5.2
<<https://doi.org/10.35794/jmbi.v5i2.20808>>
- Subroto, Gathot. 2020. 'Selayang Pandang Sejarah Keadilan Pajak Dan Penerapannya'
<https://bppk.kemenkeu.go.id/con>

[tent/artikel/balai-diklat-denpasar-selayang-pandang-sejarah-keadilan-pajak-dan-penerapannya-2020-01-07-0bfb8cbd/](#).

- Sumarsono, Sonny. 2010. *Manajemen Keuangan Pemerintahan*, Edisi Pertama (Yogyakarta: Graha Ilmu)
- Wardana, Arief Budi. 2021. 'Menakar Keadilan Pajak Penghasilan Dan Insentif Bagi Umkm Di Masa Pandemi Covid-19', *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 5.2: 192–205
<<https://doi.org/10.31092/jpi.v5i2.1406>>
- Zee, Howell H. 1995. *Taxation and Equity*, ed. by Pararatasarathi Shame (IMF)

[keuangan-](#)

Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indoensia. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.